



P U T U S A N

Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudi Hardi Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JalanPurnaBakti GG Sayang Kel Kampung I Skip
Kec Tarakang Tengan Kota Tarakang Pop Kaltra
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudi Hardi Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDI HARDI BI SUPRIADI** bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDI HARDI BI SUPRIADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening besar yang berisi sabu dengan berat 3,6820 gram
 - 2 (dua) plastic bening sedang yang berisi sabu dengan berat 3,9897 gram
 - 1 (satu) alat isap sabu / bong berisi shabu dengan berat 0,0820 gram
 - 4 (empat) saset plastic bening kosong.
 - 2 (dua) unit hanphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan salah satu tulang punggung untuk mencari nafkah di keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUDI HARDI BIN SUPARDI** pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekirapukul 14.30 Wita, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Perintis Kemerdekaan Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di kamar nomor 32 Wisma Nirmalasari atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Idenganberatnya melebihi 5 (lima gram)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa sedang makan bersama dengan SANDI (Daftar Pencarian orang) kemudian ARI ABDUL KADIR (Daftar Pencarian orang) mendatangi terdakwa dan SANDI yang berada ditempat tersebut, lalu ARI ABDUL KADIR menyuruh terdakwa dan SANDI untuk membawa Narkotika jenis sabu ke Kota Makassar, kemudian ARI ABDUL KADIR memberikan uang kepada terdakwa dan SANDI\ yaitu masing –masing sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah) untuk biaya perjalanan terdakwa dan SANDI dari Tarakan ke Kota Makassar;

Selanjutnya pada hari hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita dirumah ARI ABDUL KADIR terdakwa dan SANDI menerima 3 (tiga) botol berisis abu cair dari ARI ABDUL KADIR, setelah itu SAND Imemasukan sabu cair tersebut kedalam tas miliknya, kemudian terdakwa bersama SANDI berangkat dari Bandara Juata Tarakan menuju kota Makassar;

Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa bersama SANDI tiba di Kota Makassar dan langsung menuju ke Wisma Nirmalasari Kec.Tamalanrea

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar untuk bermalam. Keesokan harinya tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, SANDI keluar dari wisma tersebut untuk mencari kompor listrik dan panci dan tidak lama kemudian SANDI kembali ke Wisma dengan membawa kompor listrik besar yang tersimpan di dalam botol air mineral dan menuangkan ke dalam panci tersebut sebanyak setengah botol untuk di keringkan (sabun padat), setelah sabun cair tersebut di masak / kering (padat) kemudian terdakwa bersama SANDI mengkonsumsi sabun bersama – sama;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita, SANDI berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan membawa sabun cair sebanyak 2 (dua) setengah botol serta kompor listrik dan pancinya, sedangkan sisa sabun yang sebelumnya dikeringkan tersebut ditinggalkan untuk terdakwa di Wisma tersebut sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram;

Selanjutnya terdakwa menghubungi SANTO (DPO) dan menawarkan sabun-sabun sebanyak 9 (sembilan) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wita SANTO mendatangi Wisma Nirmalasari Kec. Tamalanrea Kota Makassar untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabun sebanyak 9 (sembilan) gram dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai dan keesokan harinya datang BOLONG (DPO) membeli sabun kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi ANDI MANDACINGI dan saksi IRSAL SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Wisma tersebut terjadi transaksi jual beli sabun, sehingga saksi ANDI MANDACINGI dan saksi IRSAL SAPUTRA langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Wisma tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besaran berisi sabun, 2 (dua) plastik bening sedang yang berisi sabun, 4 (empat) saset plastik bening kosong, 2 (dua) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042 yang tersimpan di atas meja kamar wisma dan 1 (satu) alat isap sabun / bong yang tersimpan di bawah meja kamar wisma, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari ARI ABDUL KADIR yang terdakwa bawa dari tarakan bersama dengan SANDI selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 3246/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Supapto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,6820 gram, 2 sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat 3,9897 gram, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat 0,0820 gram, 4 sachet plastic bening kosong adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomoturut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **SUDI HARDI BIN SUPARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUDI HARDI BIN SUPARDI** pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekirapukul 14.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Perintis Kemerdekaan Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di kamar nomor 32 Wisma Nirmalasari atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Idenganberatnya melebihi 5 (lima gram)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa dan SANDI (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu dari ARI ABDUL KADIR (DPO) sebanyak 3 (tiga) botol mineral berisi sabu cair kemudian terdakwa bersama SANDI menuju Kota Makassar dan setelah terdakwa dan SANDI tiba di Makassar lalu terdakwa bersama Lk SANDI menuju kewisma Nirmalasari Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan menyewa kamar wisma tersebut dan keesokan harinya sekitar pukul 20.00 Wita, SANDI keluar untuk mencari kompor listrik dan panci dan sekitar pukul 23.00 Wita SANDI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke wisma dengan membawa kompor listrik beserta pancinya kemudian terdakwa bersama SANDI mengambil sabu cair dalam tas yang tersimpan di dalam botol air mineral tersebut dan menuangkan kedalam panci sebanyak setengah botol untuk di keringkan (sabu padat), setelah sabu cair tersebut di masak / kering (padat) kemudian terdakwa bersama SANDI mengkonsumsi shabu bersama – sama;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita, Lk SANDI berangkat ke SIDRAP dengan membawa shabu cair sebanyak 2 (dua) setengah botol shabu cair serta kompor listrik dan pancinya, sedangkan sisa sabu yang dikeringkan ditinggal untuk terdakwa sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram di dalam wisma;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ANDI MANDACINGI dan saksi IRSAL SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Wisma tersebut terjadi transaksi jual beli sabu, sehingga saksi ANDI MANDACINGI dan saksi IRSAL SAPUTRA langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Wisma tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening besaryan berisi sabu, 2 (dua) plastic bening sedang yang berisi sabu, 4 (empat) saset plastic bening kosong, 2 (dua) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042 yang tersimpan di atas meja kamar wisma dan 1 (satu) alat isap sabu / bong yang tersimpan di bawa meja kamar wisma, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari ARI ABDUL KADIR yang terdakwa bawa dari tarakan bersama dengan SANDI selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polretabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 3246/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suppto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,6820 gram, 2 sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat 3,9897 gram, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat 0,0820 gram, 4 sachet plastic bening

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **SUDI HARDI BIN SUPARDI** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI MANDACINGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap sdr. SUDI HARDI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wita.
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wita, ketika saksi beserta tim menerima informasi dari masyarakat bahwa salah tempat yang biasa di lakukan sebagai tempat penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis sabu yaitu di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di Wisma Nirmalasari kamar 32, olehnya itu saksi berteman melakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai informasi atau keterangan dari masyarakat yang telah memberikan informasi.
 - Bahwa sekira pukul 13.30 wita, Atas perintah Kanatit Jatanras Polrestabes Makassar maka tim bergerak menuju sasaran sesuai dengan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi tersebut, sekira pukul 14.00 Wita Tim tiba di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan Wisma Nirmalasari kemudian melakukan konsolidasi terkait cara bertindak dalam rangka memastikan keberadaan sasaran di dalam Wisma, Maka saksi berteman masuk terlebih dahulu ke dalam Wisma untuk memastikan keberadaan sasaran di dalam Wisma dan setelah saksi masuk dan berhasil memastikan keberadaan sasaran di kamar 32 sesuai informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi keluar menemui Tim dan melaporkan keberadaan sasaran dan situasi dalam Wisma Maka saksi berteman

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



masuk ke dalam Wisma melakukan penangkapan, Sekira Pukul 14.30 Wita saksi bersama tim masuk dan melakukan Wisma dan mengetuk pintu kamar No 32 kemudian di buka oleh seorang laki-laki yang say tidak kenal, kemudian memperkenalkan diri dengan mengatakan "SAKSI DARI PIHAK KEPOLISIAN" dan saksi masuk ke dalam kamar dan mengatakan "**siapa namamu**" dan di jawab oleh sasaran "**SUDI HARDI pak**" dan saat itu saksi melihat beberapa beberapa plastik bening tersimpan di atas meja kamar wisma yang berisi serbuk Kristal bening maka saksi menanyakan siapa pemiliknya dengan mengatakan "**siapa punya ini**" sambil saksi menunjuk ke atas meja, dan di jawab oleh Sdra. SUDI HARDI "**saksi Pak**" kemudian saksi mengambil 1 (satu) sachet plastic bening besar berisi serbuk Kristal, 2 (dua) sachet plastic bening sedang berisi serbuk Kristal, 4 (empat) empat kosong dan 2 (dua) unit handphone warna hitam, dan pada saat itu juga BRPDA IRSAL SAPUTRA menemukan alat isap sabu / Bong di bawa kolom meja yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan Pireks/ kaca selanjutnya saksi berteman menanyakan kepada Sdra. SUDI HARDI dengan mengatakan "**siapa Punya ini**" dan di jawab oleh Sdra. SUDI HARDI "**saya Pak**" selanjutnya barang bukti yang ditemukan digabung menjadi satu kemudian diserahkan kepada saksi berteman.

- Bahwa selanjutnya saksi Bersama tim membawa Sdra. SUDI HARDI ke posko Jl. Sungai Saddang Kota Makassar dan di lakukan introgasi dan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dari Sdra. ARI ABDUL KADIR yang berdomisili di kota Tarakan dimana sabu tersebut diterima bersama Sdra. SANDI sebanyak 3 (tiga) botol besar sabu dalam bentuk sabu cair kemudian dibawa ke kota Makassar untuk mengantarkan seseorang yang Sdra. SUDI HARDI tidak mengetahui identitasnya yang mana menurut pengakunya Sdra. SANDI yang berkomunikasi langsung dengan penerima sabu di Makassar namun setelah sampai di kota Makassar dan menginap di Wisma Nirmalasari (kamar 32) Jl. Perintis kemerdekaan Kota Makassar sabu tersebut dikeringkan sebanyak setengah botol dan menghasilkan 25 (dua puluh lima) Gram sabu padat sedangkan yang 2 setengah botol di bawa Sdra. SANDI menuju Kab. Sidrap untuk diserahkan ke penerima sedangkan dan sabu sebanyak 25 (dua puluh Gram) Gram disimpan oleh Sdra. SUDI HARDI untuk dijual dan sudah terjual sebanyak 10 (sepuluh) gram, 9 (Sembilan) Gram dijual kepada seseorang bernama Sdra. SANTO

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



dan 1 (satu) Gram di jual kepada Sdra. BOLONG dengan harga Rp. 1,000.000,- (satu juta rupiah) per Gramnya dan sisa yang terjual sebagian digunakan sendiri oleh Sdra. SUDI HARDI sedangkan hasil penjualan Sdra. SUDI HARDI gunakan untuk keperluannya sehari-hari dan membayar sewa Wisma.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. **IRSAL SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap sdra. SUDI HARDI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wita.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wita, ketika saksi beserta tim menerima informasi dari masyarakat bahwa salah tempat yang biasa di lakukan sebagai tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis sabu yaitu di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di Wisma Nirmalasari kamar 32, olehnya itu saksi berteman melakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai informasi atau keterangan dari masyarakat yang telah memberikan informasi.
- Bahwa sekira pukul 13.30 wita, Atas perintah Kanatit Jatanras Polrestabes Makassar maka tim bergerak menuju sasaran sesuai dengan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi tersebut, sekira pukul 14.00 Wita Tim tiba di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan Wisma Nilmalasari kemudian melakukan konsolidasi terkait cara bertindak dalam rangka memastikan keberadaan sasaran di dalam Wisma, Maka saksi berteman masuk terlebih dahulu ke dalam Wisma untuk memastikan keberadaan sasaran di dalam Wisma dan setelah saksi masuk dan berhasil memastikan keberadaan sasaran di kamar 32 sesuai informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi keluar menemui Tim dan melaporkan keberadaan sasaran dan situasi dalam Wisma Maka saksi berteman masuk ke dalam Wisma melakukan penangkapan, Sekira Pukul 14.30 Wita saksi bersama tim masuk dan melakukan Wisma dan mengetuk pintu kamar No 32 kemudian di buka oleh seorang laki-laki yang say tidak kenal, kemudian memperkenalkan diri dengan mengatakan "SAKSI DARI PIHAK KEPOLISIAN" dan saksi masuk ke dalam kamar dan mengatakan "**siapa namamu**" dan di jawab oleh sasaran "**SUDI HARDI pak**" dan saat itu saksi melihat beberapa beberapa plastik bening tersimpan di atas meja kamar wisma yang berisi serbuk Kristal bening maka saksi menanyakan



siapa pemiliknya dengan mengatakan **“siapa punya ini”** sambil saksi menunjuk ke atas meja, dan di jawab oleh Sdra. SUDI HARDI **“saksi Pak”** kemudian saksi mengambil 1 (satu) sachet plastic bening besar berisi serbuk Kristal, 2 (dua) sachet plastic bening sedang berisi serbuk Kristal, 4 (empat) empat kosong dan 2 (dua) unit handphone warna hitam, dan pada saat itu juga BRPDA IRSAL SAPUTRA menemukan alat isap sabu / Bong di bawa kolom meja yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan Pireks/ kaca selanjutnya saksi berteman menanyakan kepada Sdra. SUDI HARDI dengan mengatakan **“siapa Punya ini”** dan di jawab oleh Sdra. SUDI HARDI **“saya Pak”** selanjutnya barang bukti yang ditemukan digabung menjadi satu kemudian diserahkan kepada saksi berteman.

- Bahwa selanjutnya saksi Bersama tim membawa Sdra. SUDI HARDI ke posko Jl. Sungai Saddang Kota Makassar dan di lakukan introgasi dan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dari Sdra. ARI ABDUL KADIR yang berdomisili di kota Tarakan dimana sabu tersebut diterima bersama Sdra. SANDI sebanyak 3 (tiga) botol besar sabu dalam bentuk sabu cair kemudian dibawa ke kota Makassar untuk mengantarkan seseorang yang Sdra. SUDI HARDI tidak mengetahui identitasnya yang mana menurut pengakunya Sdra. SANDI yang berkomunikasi langsung dengan penerima sabu di Makassar namun setelah sampai di kota Makassar dan menginap di Wisma Nirmalasari (kamar 32) Jl. Perintis kemerdekaan Kota Makassar sabu tersebut dikeringkan sebanyak setengah botol dan menghasilkan 25 (dua puluh lima) Grama sabu padat sedangkan yang 2 setengah botol di bawa Sdra. SANDI menuju Kab. Sidrap untuk diserahkan ke penerima sedangkan dan sabu sebanyak 25 (dua puluh Gram) Gram disimpan oleh Sdra. SUDI HARDI untuk dijual dan sudah terjual sebanyak 10 (sepuluh) gram, 9 (Sembilan) Gram dijual kepada seseorang bernama Sdra. SANTO dan 1 (satu) Gram di jual kepada Sdra. BOLONG dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Gramnya dan sisa yang terjual sebagian digunakan sendiri oleh Sdra. SUDI HARDI sedangkan hasil penjualan Sdra. SUDI HARDI gunakan untuk keperluannya sehari-hari dan membayar sewa Wisma.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu Pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wita di Jl. Perintis kemerdekaan Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di kamar nomor 32 Wisma Nirmalasari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Sahet Plastik bening ukuran besar berisi sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang berisi sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap sabu / bong, dengan ciri-ciri berbentuk serbuk kristal bening;
- Bahwa berawal ketika Pada hari Senin tanggal tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita sdr. ARI ABDUL KADIR memberikan uang kepada terdakwa bersama Sdra. SANDI sementara makan di warung dan memberikan uang kepada terdakwa dan Sdra. SANDI masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah) sambil mengatakan "ini uang untuk perongkosanmu bawa barang (sabu cair) ke Makassar dan besok kamu berangkat ke makassar" namun besok harinya batal batal berangkat ke Makassar, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa saat itu kemudian datang sdr. ARI ABDUL KADIR memanggil terdakwa kemudian mengajak kerumahnya, setelah terdakwa bersama sdr. ARI ABDUL KADIR tiba dirumahnya dan sudah ada Sdra. SANDI saat itu di dalam rumah, kemudian sdr. ARI ABDUL KADIR mengatakan kepada terdakwa"besok kita berangkat ke Makassar" dan terdakwa jawab " Ngantar Barang Kah?? (maksud dari kata barang adalah Sabu)" kemudian sdr. ARI ABDUL KADIR menjawab "Tidak..Barang (sabu) tidak ada sama kita", maka terdakwa jawab "OK (setuju berangkat ke Makassar" selanjutnya sdr. ARI ABDUL KADIR meminta uang kepada terdakwa dan Sdra. SANDI yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa untuk membeli tiket pesawat, maka terdakwa bersama Sdra. SANDI masing-masing memberikan kembali uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket dan Sdra. ARI ABDUL KADIR menerima uang tersebut dan keluar meninggalkan terdakwa untuk mencari tiket pesawat dan terdakwa bersama Sdra. SANDI menunggu dirumahnya, berselang beberapa lama sdr. ARI ABDUL KADIR datang dan sudah memegang 2 (dua) tiket pesawat kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan Sdra. SANDI sambil mengatakan "Tiketmu suda ada" kemudian terdakwa menjawab

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kalau begitu terdakwa pulang karena sudah larut malam” dan sdr. ARI ABDUL KADIR mengatakan “Ok besok terdakwa jemput” dan selanjutnya terdakwa pulang beristirahat dirumah terdakwa / tidur. Pada Hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 Sekira pukul 08.30 Wita sdr. ARI ABDUL KADIR datang kerumah untuk menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. ARI ABDUL KADIR menuju rumahnya, setelah terdakwa bersama sdr. ARI ABDUL KADIR tiba dirumahnya dan bersiap untuk berangkat kebandara selanjutnya sdr. ARI ABDUL KADIR memberikan kepada terdakwa bersama Sdra. SANDI 3 (tiga) Botol Air mineral besar yang berisi cairan sabu sambil mengatakan “ini kamu bawa” kemudian terdakwa jawab “saya tidak berani bawa Dir (kadir) biar SANDI saja yang bawa” kemudian sdr. ARI ABDUL KADIR menyerahkan 3 (tiga) botol sabu tersebut kepada Sdra. SANDI selanjutnya Sdra. SANDI memasukan sabu tersebut ke dalam tas miliknya, kemudian terdakwa bersama Sdra. SANDI berangkat ke bandara Juata tarakan dsan di antar oleh sdr. ARI ABDUL KADIR. Setelah say bersama Sdra. SANDI tiba di bandara kemudian masuk dan Cek In selanjutnya 3 (tiga) botol sabu cair yang tersimpan di dalam tas milik Sdra. SANDI di bagasikan, selanjutnya terdakwa bersama Sdra. SANDI terbang / berangkat ke Makassar;

- Bahwa Setelah terdakwa bersama Sdra. SANDI tiba di bandara Sultan Hasanuddin Makassar Pada Rabu Tanggal 15 Juli 2020 Sekira pukul 18.00 Wita selanjutnya terdakwa bersama Sdra. SANDI menmgambil barang / tas yang berisi sabu di bagasi pesawat selanjutnya keluar bandara dan menyewa mobil taxi bandara berada sambil mencari penginapan, sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tiba di Wisma Nirmalasari Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan menyewa kamar wisam nomor 32 dan langsung beristirahat, besok harinya (kamis 16 Juli 2020) bangun dan masih tetap beristirahat di wisma, sekitar pukul 20.00 Wita, Sdra. SANDI memberitahukan kepada terdakwa bahwa “kamu disini dulu jangan kemana-mana terdakwa mau keluar” selanjutnya Sdra. SANDI meninggalkan wisma dan keluar dengan menyewa taxi Online, sekitar pukul 23.00 Wita Sdra. SANDI kembali ke wisma dengan membawa kompor listrik beserta pancinya kemudian terdakwa bersama Sdra. SANDI mengambil sabu cair dalam tas yang tersimpan di dalam botol air mineral dan menuangkan ke dalam panci tersebut sebanyak setengah botol untuk di keringkan (sabu padat), setelah sabu cair tersebut di masak / kering (padat) kemudian terdakwa bersama Sdra. SANDI mengkonsumsi sabu



secara bersama-sama selanjutnya terdakwa bersama Sdra. SANDI beristirahat / tidur. Pada Jumat Tanggal 17 Juli 2020 Sekira pukul 20.30 Wita, kembali terdakwa mengkomsumsi sabu bersama Sdra. SANDI dan mengatakan “ besok kita ke sidrap” dan terdakwa jawab bahwa “ saya sudah tidak mau lanjut, saya meminta gajiku dan ingin pulang ke tarakan” dan Sdra. SANDI mengatakan “tunggu selesai pekerjaan ini” Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 08,30 Wita saat terdakwa bangun tidur dan Sdra. SANDI mengatakan kepada terdakwa“kamu tunggu disini sampai aku kembalikan, karena terdakwa mau ke SIDRAP mengantar barang ini (sabu) kepada Bos (nama tidak di sebut)” kemudian terdakwa menjawab “IYA” sekira pukul 09.00 Wita Sdra. SANDI berangkat menuju Kab. SIDRAP dengan menggunakan mobil angkutan dan membawa sabu cair sebanyak 2 (dua) stengah botol sabu cair serta kompor listrik dan pancinya, sedangkan sisa sabu yang dikeringkan ditinggal untuk terdakwa sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram di dalam wisma, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wita ketika Sdra. SANDI sudah berada di Sidrap ketika itu maka terdakwa menelfon Sdra. SANDI untuk menanyakan kapan kembali ke Makassar namun telfon terdakwa tidak pernah di jawab dan terdakwa bingung ketika itu dimana terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mencoba menelfon salah satu teman terdakwa yang sebelumnya terdakwa kenal ketika bertemu dikota tarakan dan sekarang sudah berdomisili di kota maskassar bernama Sdra. SANTO, setelah say mencoba menelfon dan berhasil tersambung dengan Sdra. SANTO kemudian terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual dan Sdra. SANTO bersedia membeli membeli narkoba jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) Gram dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per Gramnya, maka pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita Sdra. SANTO mendatangi wisma tempat terdakwa menginap kamar No 32 untuk mengambil narkoba jenis sabu pesananya sebanyak 9 (Sembilan) Gram dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 9000.000,- (Sembilan juta rupiah) secara tunai dan sepakat jika ada pembelinya Sdra. SANTO akan berkomunikasi dengan terdakwa kembali, selanjutnya terdakwa beristirahat dan menunggu kabar dari Sdra. SANDI kembali dari sidrap, Pada hari Jumat Tanggal 24 Juli 2020 kembali Sdra. SANTO menghubungi terdakwa melalui telephone dan mengatakan “ada pembeli (sabu) saya yang mau datang menemui kamu di wisma namanya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLONG dia mau beli 1 (satu) Gram”, dan terdakwa jawab “Ok” sekira pukul 13.20 Wita seseorang mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian muncul seseorang yang belum terdakwa kenal dan mengatakan “ saya BOLONG temanya SANTO” maka terdakwa menjawab “iya santo sudah telfon saya” selanjutnya terdakwa mempersilahkan Sdra. BOLONG masuk ke dalam kamar wisama dan terdakwa mengambil 1 (satu) Gram sabu di atas meja kemudian menyerahkan kepada Sdra. BOLONG dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Sdra. BOLONG pamit dan meninggalkan terdakwa seorang diri di kamar wisma;

- Bahwa Setelah sabu milik terdakwa terjual sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan terdakwa masih menyimpan sisanya untuk terdakwa gunakan dan terdakwa jual sambil menunggu informasi dari Sdra. SANTO tentang pembeli sabu, namun pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wita saat terdakwa di dalam kamar wisma Nirmalasari tepatnya kamar 32, saat terdakwa habis mandi tiba-tiba pintu wisma di ketuk oleh sesorang kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan masuk beberapa orang sambil memperkenalkan diri Bahwa “SAYA DARI PIHAK KEPOLISIAN” dan saat itu terdakwa terdiam kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa serta dalam kamar wisam, setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic bening besar yan berisi sabu, 2 (dua) plastic bening sedang yang berisi sabu, 4 (empat) saset plastic bening kosong, 2 (dua) unit hanphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042tersimpan di atas meja kamar wisma dan 1 (satu) alat isap sabu / bong yang tersimpan di bawa meja kamar wisma, dan selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa“siapa yang punya barang ini (sabu)” dan terdakwa jawab “saya pak” selanjutnya pihak kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa ke posko Jl. Sungai Saddang Kota Makassar dan melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua barang (sabu) yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik terdakwa dan terdakwa peroleh dari Sdra. ARI ABDUL KADIR yang terdakwa bawa dari tarakan bersama dengan Sdra. SANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic bening besar yang berisi sabu dengan berat 3,6820 gram;
- 2 (dua) plastic bening sedang yang berisi sabu dengan berat 3,9897 gram;
- 1 (satu) alat isap sabu / bong berisi shabu dengan berat 0,0820 gram;
- 4 (empat) saset plastic bening kosong;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wita, ketika Saksi **ANDI MANDACINGI** dan Saksi **IRSAL SAPUTRA** beserta tim menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu tempat yang biasa di lakukan sebagai tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis sabu yaitu di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di Wisma Nirmalasari kamar 32, olehnya itu Saksi berteman melakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai informasi atau keterangan dari masyarakat yang telah memberikan informasi;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita, atas perintah Kanatit Jatanras Polrestabes Makassar maka tim bergerak menuju sasaran sesuai dengan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi tersebut, sekitar pukul 14.00 Wita Tim tiba di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan Wisma Nilmalasari kemudian melakukan konsolidasi terkait cara bertindak dalam rangka memastikan keberadaan sasaran di dalam Wisma, Maka saksi berteman masuk terlebih dahulu ke dalam Wisma untuk memastikan keberadaan sasaran di dalam Wisma dan setelah saksi masuk dan berhasil memastikan keberadaan sasaran di kamar 32 sesuai informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi keluar menemui Tim dan melaporkan keberadaan sasaran dan situasi dalam Wisma Maka saksi berteman masuk ke dalam Wisma melakukan penangkapan, Sekitar Pukul 14.30 Wita saya bersama tim masuk dan mengetuk pintu kamar No 32 kemudian di buka oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, kemudian saksi memperkenalkan diri dengan mengatakan "SAYA DARI PIHAK KEPOLISIAN" dan saksi masuk ke dalam kamar dan mengatakan "*siapa namamu*" dan di jawab oleh sasaran "**SUDI HARDI pak**" dan saat itu saksi melihat beberapa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



plastik bening tersimpan di atas meja kamar wisma yang berisi serbuk Kristal bening maka saksi menanyakan siapa pemiliknya dengan mengatakan **“siapa punya ini”** sambil saksi menunjuk ke atas meja, dan di jawab oleh Sdra. SUDI HARDI **“saya Pak”** selanjutnya sdra SUDI HARDI dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba;

- Bahwa berawal ketika Pada hari Senin tanggal tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita sdra. ARI ABDUL KADIR memberikan uang kepada Terdakwa bersama Sdra. SANDI masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sambil mengatakan “ini uang untuk perongkosanmu bawa barang (sabu cair) ke Makassar dan besok kamu berangkat ke makassar” namun besok harinya batal berangkat ke Makassar, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Sekira pukul 20.30 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa saat itu kemudian datang sdra. ARI ABDUL KADIR memanggil Terdakwa kemudian mengajak kerumahnya, setelah Terdakwa bersama sdra. ARI ABDUL KADIR tiba dirumahnya dan sudah ada Sdra. SANDI saat itu di dalam rumah, kemudian sdra. ARI ABDUL KADIR mengatakan kepada Terdakwa besok kita berangkat ke Makassar” dan Terdakwa jawab “ Ngantar Barang Kah? (maksud dari kata barang adalah Sabu)” kemudian sdra. ARI ABDUL KADIR menjawab “Tidak..Barang (sabu) tidak ada sama kita”, maka Terdakwa jawab “OK (setuju berangkat ke Makassar)” selanjutnya sdra. ARI ABDUL KADIR meminta uang kepada Terdakwa dan Sdra. SANDI yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa untuk membeli tiket pesawat, maka Terdakwa bersama Sdra. SANDI masing-masing memberikan kembali uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket dan Sdra. ARI ABDUL KADIR menerima uang tersebut dan keluar meninggalkan Terdakwa untuk mencari tiket pesawat dan Terdakwa bersama Sdra. SANDI menunggu dirumahnya, berselang beberapa lama sdra. ARI ABDUL KADIR datang dan sudah memegang 2 (dua) tiket pesawat kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan Sdra. SANDI sambil mengatakan “Tiketmu sudah ada”. Pada Hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 Sekira pukul 08.30 Wita sdra. ARI ABDUL KADIR datang kerumah untuk menjemput Terdakwa dan bersiap untuk berangkat kebandara selanjutnya sdra. ARI ABDUL KADIR memberikan kepada Terdakwa bersama Sdra. SANDI 3 (tiga) Botol Air mineral besar yang berisi cairan sabu sambil mengatakan “ini kamu bawa” kemudian Terdakwa jawab “saya tidak berani bawa Dir (kadir) biar SANDI saja yang bawa” kemudian sdra. ARI ABDUL KADIR menyerahkan 3 (tiga)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



botol sabu tersebut kepada Sdra. SANDI selanjutnya Sdra. SANDI memasukan sabu tersebut ke dalam tas miliknya, kemudian Terdakwa bersama Sdra. SANDI berangkat ke bandara Juata tarakan disana di antar oleh sdra. ARI ABDUL KADIR. Setelah itu Terdakwa bersama Sdra. SANDI tiba di bandara kemudian masuk dan Cek In selanjutnya 3 (tiga) botol sabu cair yang tersimpan di dalam tas milik Sdra. SANDI di bagasikan, selanjutnya terdakwa bersama Sdra. SANDI terbang / berangkat ke Makassar.

Bahwa Setelah Terdakwa bersama Sdra. SANDI tiba di bandara Sultan Hasanuddin Makassar Pada Rabu Tanggal 15 Juli 2020 Sekira pukul 18.00 Wita selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. SANDI mengambil barang / tas yang berisi sabu di bagasi pesawat selanjutnya keluar bandara dan menyewa mobil taxi bandara berada sambil mencari penginapan, sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tiba di Wisma Nirmalasari Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan menyewa kamar wisma nomor 32 dan langsung beristirahat, besok harinya (kamis 16 Juli 2020) bangun dan masih tetap beristirahat di wisma, sekitar pukul 20.00 Wita, Sdra. SANDI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "kamu disini dulu jangan kemana-mana saya mau keluar" selanjutnya Sdra. SANDI meninggalkan wisma dan keluar dengan menyewa taxi Online, sekitar pukul 23.00 Wita Sdra. SANDI kembali ke wisma dengan membawa kompor listrik beserta pancinya kemudian Terdakwa bersama Sdra. SANDI mengambil sabu cair dalam tas yang tersimpan di dalam botol air mineral dan menuangkan ke dalam panci tersebut sebanyak setengah botol untuk di keringkan (sabu padat), setelah sabu cair tersebut di masak / kering (padat) kemudian terdakwa bersama Sdra. SANDI mengkomsumsi sabu secara bersama-sama selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. SANDI beristirahat / tidur. Pada Jumat Tanggal 17 Juli 2020 Sekira pukul 20.30 Wita, kembali Terdakwa mengkomsumsi sabu bersama Sdra. SANDI dan mengatakan "besok kita ke sidrap" dan Terdakwa jawab bahwa "saya sudah tidak mau lanjut, Terdakwa meminta gajinya dan ingin pulang ke tarakan" dan Sdra. SANDI mengatakan "tunggu selesai pekerjaan ini" Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 08,30 Wita saat Terdakwa bangun tidur dan Sdra. SANDI mengatakan kepada Terdakwa "kamu tunggu disini sampai aku kembalikan, karena saya mau ke SIDRAP mengantar barang ini (sabu) kepada Bos (nama tidak di sebut)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" sekira pukul 09.00 Wita Sdra. SANDI berangkat menuju Kab.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



SIDRAP dengan menggunakan mobil angkutan dan membawa sabu cair sebanyak 2 (dua) stengah botol sabu cair serta kompor listrik dan pancinya, sedangkan sisa sabu yang dikeringkan ditinggal untuk terdakwa sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram di dalam wisma, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wita ketika Sdra. SANDI sudah berada di Sidrap ketika itu maka Terdakwa menelfon Sdra. SANDI untuk menanyakan kapan kembali ke Makassar namun telfon Terdakwa tidak pernah di jawab dan Terdakwa bingung ketika itu dimana Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mencoba menelfon salah satu teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa kenal ketika bertemu dikota tarakan dan sekarang sudah berdomisili di kota makassar bernama Sdra. SANTO, setelah Terdakwa mencoba menelfon dan berhasil tersambung dengan Sdra. SANTO kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual dan Sdra. SANTO bersedia membeli narkoba jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) Gram dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per Gramnya, maka pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita Sdra. SANTO mendatangi wisma tempat saya menginap kamar No 32 untuk mengambil narkoba jenis sabu pesannya sebanyak 9 (Sembilan) Gram dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 9000.000,- (Sembilan juta rupiah) secara tunai dan sepakat jika ada pembelinya Sdra. SANTO akan berkomunikasi dengan Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beristirahat dan menunggu kabar dari Sdra. SANDI kembali dari sidrap, Pada hari Jumat Tanggal 24 Juli 2020 kembali Sdra. SANTO menghubungi Terdakwa melalui telephone dan mengatakan "ada pembeli (sabu) saya" yang mau datang menemui kamu di wisma namanya BOLONG dia mau beli 1 (satu) Gram", dan Terdakwa jawab "Ok" sekira pukul 13.20 Wita seseorang mengetuk pintu kamar Terdakwa kemudian muncul seseorang yang belum Terdakwa kenal dan mengatakan "saya BOLONG temanya SANTO" maka Terdakwa menjawab "iya santo sudah telfon saya" selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Sdra. BOLONG masuk ke dalam kamar wisama dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Gram sabu di atas meja kemudian menyerahkan kepada Sdra. BOLONG dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Sdra. BOLONG pamit dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di kamar wisma.

- Bahwa Setelah sabu milik Terdakwa terjual sebanyak 10 (sepuluh) Gram

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



dan Terdakwa masih menyimpan sisanya untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual sambil menunggu informasi dari Sdra. SANTO tentang pembeli sabu, namun pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wita saat Terdakwa di dalam kamar wisma Nirmalasari tepatnya kamar 32, saat Terdakwa habis mandi tiba-tiba pintu wisma di ketuk oleh seseorang kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan masuk beberapa orang sambil memperkenalkan diri Bahwa "SAYA DARI PIHAK KEPOLISIAN" dan saat itu Terdakwa terdiam kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan Terdakwa, setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic bening besar yang berisi sabu, 2 (dua) plastic bening sedang yang berisi sabu, 4 (empat) saset plastic bening kosong, 2 (dua) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042 tersimpan di atas meja kamar wisma dan 1 (satu) alat isap sabu / bong yang tersimpan di bawa meja kamar wisma, dan selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa "siapa yang punya barang ini (sabu)" dan Terdakwa jawab "saya pak" selanjutnya pihak kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa ke posko Jl. Sungai Saddang Kota Makassar dan melakukan introgasi terhadap Terdakwa;

- Bahwa dengan berdasarkan surat Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab : 3246/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suppto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,6820 gram, 2 sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat 3,9897 gram, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat 0,0820 gram, 4 sachet plastic bening kosong adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur setiap orang :

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa SUDI HARDI BI SUPRIADI diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepetingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di kamar nomor 32 Wisma Nirmalasari, 1 (satu) plastic bening besar yan berisi sabu, 2 (dua) plastic bening sedang yang berisi sabu, 4 (empat) saset plastic bening kosong, 2 (dua) unit hanphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042 yang tersimpan di atas meja kamar wisma dan 1 (satu) alat isap sabu / bong yang tersimpan di bawa meja kamar wisma, dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Lk ARI ABDUL KADIR yang terdakwa bawa dari tarakan bersama dengan Lk SANDI selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polretabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Bahwa dengan berdasarkan surat Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab : 3246/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suppto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,6820 gram, 2 sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat 3,9897 gram, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks beriskkan Kristal bening dengan berat 0,0820 gram, 4 sachet plastic bening kosong adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan – alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf menurut hukum pidana, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic bening besar yang berisi sabu dengan berat 3,6820 gram
- 2 (dua) plastic bening sedang yang berisi sabu dengan berat 3,9897 gram
- 1 (satu) alat isap sabu / bong berisi shabu dengan berat 0,0820 gram
- 4 (empat) saset plastic bening kosong;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda
- Lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUDI HARDI BIN SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening besar yang berisi sabu dengan berat 3,6820 gram;
 - 2 (dua) plastic bening sedang yang berisi sabu dengan berat 3,9897 gram;
 - 1 (satu) alat isap sabu / bong berisi shabu dengan berat 0,0820 gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) saset plastic bening kosong;
- 2 (dua) unit hanphone merk Samsung A11 warna hitam (nomor tidak hafal) dan Nokia kecil warna hitam Nomor Sim 082155350042;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyanto Aloysius, S.H., Doddy Hendrasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rismawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Emilia Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanto Aloysius, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rismawati, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



